

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA) CILACAP
LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)**

Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman

Jl. Kemerdekaan Barat No.17 Kesugihan-Cilacap

<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amk>

Issn SK no.: 0005.235/Jl.3.2/SK.ISSN/2012.07 || 0005.27158462/Jl.3.1/SK.ISSN/2020.01

**KOMUNIKASI POLITIK NU DENGAN PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA
TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG ANTI POLIGAMI PERSPEKTIF
DEMOKRASI DELIBERATIF JURGEN HABERMAS**

Kholid Mawardi

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

kholidmawardi@uinsaizu.ac.id

Abstract: *This research aims to describe political communication between NU with Dutch East Indies Colonial Government about anti-polygamy bill. This research is a type of literature research related to Political Communication Between NU and Dutch East Indies Colonial Government about the Anti-Polygamy Bill. As for interpreting and analyzing data using the approach initiated by Jurgen Habermas in the form of Democracy Deliberative. The result show that through the deliberative discourse of Moslem scholars in the NU congress in Malang, as an organization NU expressly rejected the application of the Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra, this rejection was based on theological grounds and social rationally accepted by the majority conference participants. Based on that decision later NU organization asked the Dutch East Indies colonial government not to ratify and enforce the bill, and about this government grant.*

Keywords: *Political communication, NU, Dutch East Indies Colonial Government, Anti-Polygamy Bill, Jurgen Hubermas.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi politik antara NU dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tentang RUU anti poligami. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan Komunikasi Politik NU dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tentang RUU Anti Poligami. Adapun untuk analisis data menggunakan pendekatan yang digagas oleh Jurgen Habermas dalam bentuk Demokrasi Deliberatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui wacana musyawarah ulama dalam Mukhtar NU di Malang, sebagai organisasi NU secara tegas menolak pemberlakuan Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra, penolakan ini didasarkan pada alasan teologis dan diterima secara sosial oleh mayoritas peserta konferensi. Berdasarkan keputusan itu kemudian organisasi NU meminta pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk tidak meratifikasi dan*

memberlakukan RUU tersebut, dan tentang hibah pemerintah ini.

Kata Kunci: *Komunikasi Politik, NU, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, RUU Anti Poligami, Jorgen Hubermas.*

A. Pendahuluan

Dalam konteks historis, rancangan undang-undang untuk melarang adanya praktek poligami dalam masyarakat Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Rancangan undang-undang anti poligami itu disebut dengan *Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra*. Rancangan undang-undang ini sebetulnya mengadopsi undang-undang perkawinan sipil (*Burgerlijke Staat*) yang diberlakukan di negara-negara Eropa (Berita Nahdlatul Ulema, 1937). Sebagai misi dakwah Kristen-Katolik tentang perkawinan monogami, di mana suami istri terikat dalam sumpah setia dengan pasangannya selama hidup, gerakan dakwah ini dilakukan oleh badan *Bijbelgenootschap* (Berita Nahdlatul Ulema, 1937).

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam persoalan ini tidak terlalu gegabah untuk memaksakan pelaksanaan rancangan undang-undang anti poligami ini, sebab dalam persoalan agama pada masa itu Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menganut sistem netral (Berita Nahdlatul Ulema, 1937). Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melakukan sosialisasi tentang rancangan undang-undang anti poligami tersebut kepada seluruh perkumpulan Islam di Indonesia untuk mendapat tanggapan dari mereka, pandangan dan tanggapan perkumpulan-perkumpulan Islam tersebut yang akan dijadikan sebagai dasar pijak pemerintah kolonial untuk melegalkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang atau mencabut kembali rancangan undang-undang tersebut (Berita Nahdlatul Ulema, 1937).

Dalam melakukan sosialisasi rancangan undang-undang pemerintah kolonial selalu mendatangi kongres-kongres (muktamar) yang dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan Islam di Indonesia, cara ini dilakukan agar rancangan undang-undang anti poligami tersebut menjadi salah satu agenda yang dibicarakan dalam kongres (muktamar) perkumpulan-perkumpulan Islam, sehingga pemerintah kolonial segera mendapatkan kesimpulan tentang pandangan dan tanggapan perkumpulan-perkumpulan Islam terhadap rancangan undang-undang anti poligami tersebut. Dalam setiap kongres (muktamar) perkumpulan-perkumpulan Islam pemerintah kolonial mengirimkan wakilnya.

Pola yang sama dilakukan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam kongres (muktamar) NU ke XII di Malang dengan mengutus Dr. Pyper sebagai wakilnya, rancangan undang-undang anti poligami menjadi salah satu agenda pembicaraan dalam muktamar NU ke XII. Sudah dapat diduga sebelumnya bahwa seluruh muktamirin yang diwakili oleh konsul-konsul masing-masing daerah bereaksi keras dan menolak rancangan undang-undang anti poligami tersebut.

Dari permasalahan tersebut di atas, tulisan ini mencoba untuk menggambarkan komunikasi politik antara kalangan Nahdlatul Ulama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam rancangan undang-undang anti poligami dalam perspektif demokrasi deliberative Jorgen Habermas, meskipun peristiwa mengenai hal ini sudah terjadi pada tahun 1937, menurut penulis tetaplah relevan menggunakan perspektif demokrasi deliberative Jorgen Habermas. Dengan perspektif ini akan dapat terlihat sirkulasi opini publik dalam proses deliberasi publik kelompok NU yang kemudian dapat mengubah kebijakan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda mengenai rancangan undang-undang anti poligami. Tulisan ini mengandalkan sumber utama Berita Nahdlatul Ulama edisi No. 16, 1 juli 1937 yang melaporkan tentang jalannya sidang komisi yang membahas rancangan undang-undang anti poligami (Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra) dalam kongres (muktamar) NU ke XII di Malang (Berita Nahdlatul Ulama, 1937).

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan Komunikasi Politik NU dengan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tentang RUU Anti Poligami. Adapun interpretasi dan analisis data menggunakan pendekatan yang digagas oleh Jorgen Habermas dalam bentuk Demokrasi Deliberatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Jorgen Habermas: Demokrasi Deliberatif

Deliberasi berasal dari kata Latin *deliberatio* yang dalam bahasa Inggris menjadi deliberation. Istilah ini berarti konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Semua makna leksikal ini harus ditempatkan dalam konteks public atau kebersamaan secara politis (Budi Hardiman F., 2009). Teori demokrasi deliberative tidak memusatkan diri pada

penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warganegara, tetapi pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu (Budi Hardiman F., 2009).

Model demokrasi deliberative menjelaskan arti kontrol demokrasi melalui opini publik. Opini publik dapat merupakan opini-opini mayoritas yang mengklaim legitimas mereka. Namun opini-opini mayoritas tidak identik dengan opini-opini yang benar. Dalam demokrasi deliberative jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warganegara dapat mematuhi opini-opini itu (Budi Hardiman F., 2009).

Dalam demokrasi deliberative semua tipe diskursus praktis beroperasi didalam formasi opini dan aspirasi secara demokratis untuk secara public menguji alasan-alasan bagi peraturan politis yang diusulkan itu. Legitimitas tidak terletak pada hasil komunikasi politik melainkan pada prosesnya. Semakin diskursif proses itu, yaitu semakin rasional dan terbuka terhadap pengujian public, semakin legitimate juga hasilnya (Budi Hardiman F., 2009).

Menurut Habermas, ruang public politis adalah sebagai prosedur komunikasi. Ruang public memungkinkan warganegara untuk bebas menyatakan sikap mereka, karena ruang public itu menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan warganegara untuk menggunakan kekuatan argumen. Ruang public politis itu-sebagai kondisi-kondisi komunikasi- bukanlah institusi dan juga bukan organisasi dengan keanggotaan tertentu dan aturan-aturan yang mengikat (Budi Hardiman F., 2009).

2. Sekilas Tentang RUU Anti Poligami (*Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra*)

Rancangan undang-undang anti poligami atau rancangan undang-undang perkawinan untuk masyarakat pribumi ini sebetulnya merupakan bagian dari skenario besar kolonialisme Eropa yang melakukan westernisasi dan kristenisasi di daerah-daerah jajahan. Rancangan undang-undang anti poligami bagi masyarakat pribumi yang diajukan pemerintah kolonial sebetulnya merupakan usaha adopsi dari peraturan perkawinan sipil di Eropa yang ingin diterapkan di tanah jajahan, dan yang tidak kalah pentingnya rancangan undang-undang itu merupakan upaya kristenisasi dalam persoalan pernikahan.

Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra berisi tentang pemberian kesempatan kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membuat sebuah

perjanjian dalam ikatan perkawinan mereka. Perjanjian itu mengharuskan seorang laki-laki menyatakan terikat kepada satu pasangan putri, tidak boleh beristri lebih dari seorang perempuan (Berita Nahdlatol Oelama, 1937).

Dalam ordonansi tersebut juga diatur tentang sah dan tidaknya sebuah perceraian harus diputuskan oleh hakim *landraad*. Apabila perceraian yang dilakukan tidak diajukan ke pengadilan dan mendapat keputusan hakim *landraad* maka perceraian tidak terjadi dan tidak sah sesuai peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan tersebut (Berita Nahdlatol Oelama, 1937).

Ordonansi ini pada masa itu memang sengaja dikirim dan dibagi-bagikan kepada perkumpulan-perkumpulan (organisasi) Islam oleh pemerintah kolonial untuk dibahas dan didiskusikan bersama. Apabila umat Islam tidak menyetujui rancangan undang-undang ini maka tidak akan dimajukan (diusulkan) oleh pemerintah kolonial, namun apabila rancangan undang-undang ini akan dilaksanakan maka perintah pelaksanaannya akan melalui lembaga *Volksraad* (Berita Nahdlatol Oelama, 1937). Rancangan undang-undang anti poligami yang diusulkan pemerintah kolonial sebetulnya juga merupakan keinginan sebagian gerakan perempuan (gerakan feminis) di Hindia Belanda (Berita Nahdlatol Oelama, 1937), bahkan juga keinginan dari beberapa gerakan perempuan Islam sebagai upaya menolak dari situasi perempuan dimadu yang akan membuat ketidak harmonisan rumah tangga (Berita Nahdlatol Oelama, 1937).

Sebetulnya rancangan undang-undang ini disosialisasikan oleh pemerintah kolonial bersamaan dengan pemindahan kekuasaan *Raad* Agama Islam ke *Landraad* dalam hal penetapan ahli waris dan pembagian waris. Kedua hal tersebut menimbulkan keprihatinan masyarakat Islam Indonesia umumnya dan khususnya warga NU sehingga selalu menjadi perbincangan-perbincangan hangat menjurus protes dalam pertemuan-pertemuan pengurus NU. Untuk pemindahan kekuasaan *Raad* Agama Islam ke *Landraad* sudah mulai berlaku sejak 1 April 1937, dan dilaporkan bahwa keputusan-keputusan *landraad* mengenai persoalan waris tidak berdasarkan kepada syariat Islam.

3. Diskursus Deliberatif Kiai-Kiai NU atas *Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra* dan Kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

Dalam bagian ini akan disajikan tentang pandangan-pandangan kiai-kiai NU utusan dari berbagai daerah yang mengikuti muktamar NU ke XII di Malang tentang rancangan undang-undang anti poligami yang diajukan oleh pemerintah kolonial.

Secara keseluruhan muktamirin menolak rancangan undang-undang anti poligami ini dan mereka meminta kepada pemerintah untuk mencabut rancangan undang-undang tersebut. Terdapat dua alasan yang dominan atas penolakan rancangan undang-undang ini, pertama alasan agama dan kedua alasan budaya. Terkait dengan alasan agama, muktamirin tidak hanya menyorot dari hukum Islam tetapi juga mengkritisi sikap mendua pemerintah tentang prinsip netral dalam agama, muktamirin menganggap sangat nyata pemerintah mengadakan pembelaan terhadap doktrin agama tertentu, hal ini dianggap tidak menghormati rasa keadilan masyarakat muslim.

a. Alasan Agama

Rancangan undang-undang anti poligami yang diajukan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dianggap sangat melukai hati masyarakat muslim Indonesia, selain karena bertentangan dengan hukum Islam juga bertentangan dengan prinsip pemerintah yang netral dalam persoalan agama. Dalam masalah ini lebih lanjut konsul NU Mr. Cornelis (Jatinegara) KH. Zainul Arifin mengatakan:

Hal perkawinan jalah soeatoe bagian dari pada Igama, Tjampoernja pemerintah dalam hal perkawinan ini, berarti bahwa pemerintah mentjampoeri sebagian dari Igama, jg mana hal itoe ada tidak tjotjok dengan keneutralannja Pemerintah tentang sesoeatoe Igama. Oleh sebab itoe soedah sepatoetnja Pemerintah meoeroengkan maksoednja tentang ordonnantie ini (Berita Nahdlatol Oelama, 1937).

Ketidak netralan pemerintah kolonial sebetulnya tidak hanya dalam masalah rancangan undang-undang poligami saja, tetapi yang lebih menyakitkan umat Islam adalah pencabutan undang-undang *Gubernur General* artikel 177. dalam artikel 177 disebutkan bahwa guru-guru Kristen, pendeta-pendeta, paderi-paderi apabila akan melakukan dakwah di Hindia Belanda harus memperoleh ijin dari gubernur jendral, apabila yang dilakukan mereka dinilai merugikan maka akan dicabut ijinnya. (Berita Nahdlatol Oelama, 1937). Namun atas permohonan pemuka Kristen Prof. Mr.

Schepper, undang-undang artikel 177 oleh pemerintah kolonial kemudian dicabut. Pencabutan artikel 177 ini mendapat reaksi keras dari pengurus besar Nahdlatul Ulama (H.B.N.O.) di Surabaya yang kemudian mengajukan permohonan kepada pemerintah kolonial untuk juga mencabut undang-undang artikel 178 yang mengatur guru-guru Islam dalam berdakwah, serta membuat maklumat untuk seluruh umat Islam di Indonesia untuk bersatu menghadang laju kristenisasi (Berita Nahdlatul Ulama, 1937).

Sebagian besar muktamirin menggunakan alasan teologis dalam memberikan pandangan terhadap rancangan undang-undang anti poligami, dalam hal ini KH. Wahab Hasbullah mengatakan:

Ordonnantie itoe, tidak terlihat bagoesnja dalam theorie atau praktijknja oentoek bangsa dan Igama kita. Igama telah mengatoer hal perkawinan oentoek oemat Islam dari dahoele sampai sekarang dan dimasa jang akan datang . . . djadi njata sekali adanja ordonnantie itoe akan mengadakan soeatoe atoeran baroe jang tidak berasas pada Igama Islam. Kita berharap soepaja pemerintah, mengoeroengkan sadja adanja itoe ordonnantie, jang mana hal ini kita akan minta dengan sekeras2nja walaupun dengan djalan bagaimana sadja (Berita Nahdlatul Ulama, 1937).

Pendapat senada juga disampaikan oleh salah seorang kiai senior dalam tubuh NU, KH. Machfoed Siddiq mengatakan: “Ordonantie ini adalah menyalahi atoeran Islam semata2 dan akan mendatangkan salah faham pada oemat Islam se’oemoemnja sedang goendik tidak diindahkan. Sikap kita haroes kita toendjoekkan dengan terang2an menolak pada ini ordonnantie” (Berita Nahdlatul Ulama, 1937).

Kedua kiai berpengaruh ini terlihat berusaha meyakinkan kepada muktamirin dan wakil pemerintah bahwa rancangan undang-undang anti poligami yang diajukan pemerintah kolonial menyalahi syari’at Islam. Aturan-aturan baru ini merupakan bid’ah dalam agama dan pasti akan menimbulkan fitnah yang besar dalam masyarakat muslim pada umumnya.

Pandangan umum dari utusan-utusan cabang NU mengenai ordonansi ini hampir senada, bahwa dalam persoalan perkawinan merupakan bagian yang diatur oleh agama pemerintah tidak berhak mengaturnya, ordonansi itu sangat menentang kemauan Islam sedangkan aturan poligami dalam Islam berasal dari Tuhan, poligami merupakan aturan

yang mempunyai hikmah yang sangat besar karena sangat tidak mungkin Tuhan membuat sebuah aturan tanpa adanya hikmah yang besar kepada hambanya.

Utusan cabang Sriwijaya (Palembang) mengatakan: “Adanja ordonnantie itoe sangat menentang dengan kemaoean Islam, sedang atoeran Polygamie di dalam Islam jg di datangkan oleh TOEHAN JANG ESA, adalah soeatoe atoeran jang mempoenjai Hikmah jg sebesar2nja TOEHAN ta’akan mengadakan sesoeatoe atoeran, djika tidak mempoenjai Hikmah jg amat besar pada hambanja” (Berita Nahdlatol Oelama, 1937).

b. Alasan Budaya

Perbedaan kebudayaan dan pandangan hidup menjadi alasan lain dari beberapa cabang NU dalam pandangan umum mengenai penolakan rancangan undang-undang anti poligami. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah umat Islam mempunyai perbedaan budaya dengan masyarakat Eropa, masyarakat Eropa membangun budayanya dengan dasar yang sangat berbeda dengan masyarakat Indonesia. Budaya Eropa dibangun atas aturan-aturan yang dibuat oleh mereka yang menghendaki adanya kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, serta didasarkan kepada agama dan kepercayaan mereka masing-masing, sedangkan budaya masyarakat Indonesia dibangun atas dasar nilai-nilai ajaran syari’at Islam (Berita Nahdlatol Oelama, 1937).

Dalam masyarakat Eropa kemudian mengenal aturan perkawinan sipil (*burgerlijke-staand*) yang tidak membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan. Hal ini di Eropa, dalam masyarakat yang anti poligami ternyata memunculkan sebuah budaya baru bagi laki-laki untuk hidup atau memiliki perempuan lagi dengan cara yang tidak benar atau dikenal dengan istilah *pergundikan*, bahkan muncul perkumpulan-perkumpulan hotel (*hotel-societeit*) yang melegalkan *pergundikan*. (Berita Nahdlatol Oelama, 1937).

Rancangan undang-undang anti poligami apabila diterapkan di Indonesia tentunya akan melegalkan dan menyuburkan pola hubungan *pergundikan* dalam masyarakat yang anti poligami, dalam kontek sosial ini jelas terlihat bahwa rancangan undang-undang anti poligami akan semakin merusak pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Secara tegas kelompok ini mengatakan: “. . . tetapi tidak sedikit diantara marika itoe ataupoen bangsa kita sendiri jang Anti Polygamie, mempoenjai isteri

dengan djalan jg tidak terang (gelap) dengan perkawinan jang tidak sjah atau jg dinamakan GOENDIK. Boektinja dengan njata dapat kita lihat dimana2 tempat HOTEL-SOCITEIT dan sebagainya. Hal GOENDIK ini, tentoe sekali kita sama berkejakinan adalah soeatoe penjakit jg amat meroesak pada pergaoelan kita dan Igama kita. Hal Goendik ini sama sekali tidak diperhatikan oleh kaoem poetri kita, jang minta diadakannja ini Ordonnantie. Djadi dengan pendek dapat dapat kita njatakan disini, bahwa djika ordonnantie ini diterima oleh Pemerintah, tentoe sekali tidak sedikit akan meroesakkan pergaoelan hidoep diantara bangsa kita, jg mana sekarangpoen soedah roesak, tentoe akan lebih roesak lagi. Selain dari itoe hroes poela kita madjoekan pada Pemerintah soepaja soedi poela memperhatikan keadaan GOENDIK2 jg dipiara dengan tidak perkawinan jg sjah jg mana hal sematjam itoe tidak di izinkan oleh Igama apa sджа (Berita Nahdlatol Oelama, 1937).

Muktamirin berpendapat bahwasanya pola hubungan sosial antara suami isteri yang telah berjalan baik selama ini yang berdasarkan kepada aturan agama Islam seharusnya dipertahankan bukannya dirusak dengan perundang-undangan baru. Sebaliknya pemerintah kolonial sudah seharusnya memikirkan dan mengatasi pola hubungan laki-laki dan perempuan dengan model pergundikan yang akan merusak tata pergaulan dalam masyarakat Indonesia.

c. Sikap NU terhadap *Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra*

Sikap Nahdlatul Ulama yang dirumuskan dalam muktamar NU ke XII di Malang terhadap ordonansi perkawinan bumi putra secara tegas menolak pemberlakuannya oleh pemerintah kolonial. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (H.B.N.O.) untuk mendukung sikap mereka tersebut adalah; pertama, Nahdlatul Ulama akan secara terang-terangan menolak ordonansi tersebut kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan cara apapun.

Kedua, Nahdlatul Ulama akan mengadakan sosialisasi tentang penolakan NU terhadap ordonansi tersebut dalam masyarakat muslim melalui acara-acara pertemuan-pertemuan dan pengajian-pengajian. Ketiga, Nahdlatul Ulama akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh komponen masyarakat Islam baik dalam maupun luar negeri untuk menolak pelaksanaan ordonansi perkawinan bumi putra.

Keempat, untuk mengefektifkan langkah-langkah yang telah ditetapkan maka kemudian Nahdlatul Ulama membuat sebuah komisi khusus yang mengurus penolakan rancangan undang-undang anti poligami tersebut, komisi ini terdiri dari tiga orang, KH. Zainul Arifin (Konsul Mr. Cornelis), H. Soeroto (Konsul Sidoharjo), KH. Machfoed Siddiq (Konsul Jember). Komisi ini diberikan kuasa penuh untuk menjalankan langkah-langkah penolakan yang telah ditetapkan oleh muktamar NU ke XII di Malang, bahkan apabila diperlukan maka dibolehkan dengan menggunakan cara-cara lain yang dipandang lebih tepat dan memungkinkan, dengan catatan langkah-langkah baru itu harus dikordinasikan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (H.B.N.O.) yang berkedudukan di Surabaya, bahkan dalam hal ini KH. Wahab Hasbullah mengusulkan kepada komisi ini untuk mengadakan audiensi dengan Ratu Belanda.

Namun dalam muktamar NU ke XII di Malang ini wakil Pemerintah Hindia Belanda, Dr. Pyper telah memberikan tanggapan atas penolakan masyarakat NU terhadap *Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra*, dengan mengatakan: “Ordonnantie ini sengadja dikirim pada dan dibagikan2-kan pada perkoempoelan2 Islam, soepaja dibitjarakan dan ditimbang. Kalau oemat Islam tidak setoedjoe, tentoe ini rantjangan tidak akan dimadjoekan. Djadi tjoekoep djika Congres membitjarakan sadja, ta’oesah ditanjakan sebab2nja; karena itoe ada perkara lain. Djika ini ordonantie didjalankan dan dikirim dengan perantaraan Volksraad, nanti akan diterangkan apa sebab2nja” (Berita Nahdlatol Oelama, 1937).

Tampaknya apa yang disampaikan oleh Dr. Pyper ini menjadi kenyataan, bahwa karena penolakan yang luar biasa terhadap ordonansi ini dari umat Islam umumnya maka ordonansi ini tidak pernah diberlakukan. Dapat diduga ordonansi ini tidak jadi diberlakukan selain penolakan umat Islam juga pemerintah kolonial menganggap ordonansi ini tidak terlalu diperlukan karena masalah perkawinan tidak membahayakan pemerintah kolonial walaupun tidak diundangkan, lain halnya dengan dakwah Islam yang sangat mungkin mengganggu stabilitas pemerintah kolonial maka diterbitkan undang-undang dari *Gubernur General* artikel 178.

D. Simpulan

Dari paparan sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa melalui diskursus deliberative kiai-kiai NU dalam muktamar di Malang, secara organisatoris Nahdlatul Ulama

menolak secara tegas terhadap pemberlakuan *Ontwerp Ordonnantie Perkawinan Boemipoetra*, penolakan ini didasarkan kepada alasan-alasan teologis dan social yang secara rasional diterima oleh mayoritas peserta muktamar. Berdasarkan keputusan itu kemudian organisasi Nahdlatul Ulama meminta kepada pemerintah colonial Hindia Belanda untuk tidak mensahkan dan memberlakukan rancangan undang-undang tersebut, dan mengenai hal ini pemerintah mengabulkannya.

Daftar Pustaka

- Berita Nahdlatul Ulama. No. 6 th. 8, hal. 16 B.
Berita Nahdlatul Ulama. (1937). No. 16, 1 Juli.
Budi Hardiman F., (2009). *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
Kholid Mawardi. (2006). *Mazhab Sosial Keagamaan NU*. Purwokerto: STAIN Press.
M. Ali Haidar. (1996). *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan fiqh dalam Politik*. Jakarta: Gramedia.
Martin van Bruinessen. (1999). *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS.
PBNU, tentang Oendangan dan Garis Besarja N.O. Oleh H.B.N.O, afd. Sjoerijah.
PBNU, tentang surat balasan Bupati Pasuruan kepada pengurus NU Pasuruan dalam *Regent van Pasoeroean* No. A.427/33 *Onderwerp* : Hal memeriksa bakal penganten perampoean
PBNU, tentang *verslag pendek rapat terboek Congres Nahdlatul Ulama ke XII* di Malang.